



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA TINGKAT SEKOLAH DASAR SE-KOTA PADANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke 349 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 73 maka diadakan Pertandingan Olahraga Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Padang;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa terlaksana secara efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Pertandingan Olahraga Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA TINGKAT SEKOLAH DASAR SE-KOTA PADANG TAHUN 2018**

Pasal 1

Standar Biaya Pelaksanaan kegiatan Pertandingan Olahraga Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Padang Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya Anggaran maksimal dalam pelaksanaan Kegiatan Pertandingan Olahraga Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Padang Tahun 2018 yang disesuaikan dengan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018
PEJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


DIDI ARYADI

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA
TINGKAT SEKOLAH DASAR SE-KOTA
PADANG TAHUN 2018

PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA
TINGKAT SEKOLAH DASAR SE-KOTA PADANG
TAHUN 2018

NO	JENIS	BESARAN (Rp)/SATUAN
A.	Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli	
	1. Ketua Wasit Juri	Rp. 300.000/Orang/hari
	2. Anggota Wasit/Juri	Rp. 200.000/Orang/hari
	3. Master Of Ceremonies	Rp. 150.000/Orang/hari
	4. Tim Kesehatan	Rp. 150.000/Orang/hari
	5. Pembaca Doa	Rp. 150.000/Orang/hari
B.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	
	1. Jasa Kebersihan	Rp. 150.000/Orang/hari
C.	Hadiah	
	1. Juara I Medali Emas	
	2. Juara II Medali Perak	
	3. Juara III Medali Perunggu	

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI